

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 9 TAHUN 2012 DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SEKADAU

Welli Center

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : Lhieziale@gmail.com

Abstrak

Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan penerapan standar operasional dan prosedur di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Sekadau yang masih belum optimal sesuai dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2012. Hal tersebut terlihat dari waktu penyelesaian perijinan yang belum dapat selesai tepat waktu. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau. Subjek Penelitian adalah Kepala Kantor KPPT, para pegawai KPPT serta masyarakat yang pernah mengajukan perijinan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Implementasi dari Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2012 itu sendiri. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, penerapan standar operasional dan prosedur yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau seperti yang diatur pada Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 tahun 2012 belum optimal. Komunikasi dan disposisi pelaksana yang dilakukan oleh KPPT Sekadau sudah baik namun sumber daya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang masih belum memadai dan struktur birokrasi yang panjang serta berbelit-belit menjadi penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan. Untuk itu masukan yang diberikan adalah menambah sumber daya yang ada untuk dapat menunjang optimalisasi penerapan standar operasional dan prosedur serta dapat memangkas jalur birokrasi semaksimal mungkin.

Kata kunci : Implementasi Pelayanan Perijinan Terpadu.

Abstract

The title of this essay concerns raised by the application of operational standard and procedures in the Office of Licensing Services Integrated (KPPT) Sekadau is still not optimal accordance with decree No. 9 of 2012. It is seen from the licensing of turnaround time can not be completed on time. This research uses descriptive qualitative research model. Research sites in the District Integrated Licensing Service Office Sekadau. The research subject is KPPT Head Office, officer in KPPT and the society that have filed in the Office of Licensing Services licensing Integrated Sekadau District. While the object of this research is the implementation of the decree No. 9 of 2012 Sekadau itself. The conclusion of this study is, the application of operational standards and procedures adopted by the Office of Licensing Services Integrated Sekadau District as set out in the decree Sekadau No. 9 in 2012 has not been optimal. Communication and implementing disposition made by KPPT Sekadau been good but resources Integrated Licensing Service Office which is still inadequate and bureaucratic structures are long and convoluted to be the cause of not optimal implementation of the policy. For the given input is to add existing resources to be able to support the optimization of the application of operational standards and procedures, and can cut through the red tape as possible.

Keywords: Implementation of the Integrated Licensing Services

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Surjadi, 2009:7). Kondisi obyektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif, dan lain-lain; sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintah (Surjadi, 2009:7). Diperlukan upaya pembenahan oleh pemerintah agar citra pelayanan publik membaik dan tentunya agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki masalah pelayanan publik dan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan membentuk sebuah badan atau instansi yang secara khusus bertugas mengkoordinasi berbagai macam tugas-tugas pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan perijinan. Dalam mendukung tugas

dan fungsi tersebut pemerintah Kabupaten Sekadau telah membentuk susunan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Sekadau nomor 8 tahun 2008 tentang susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sekadau (profil KPPT Sekadau 2011). Selanjutnya dalam menyelenggarakan pelayanan, KPPT Sekadau berpedoman pada Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Sekadau yang menjadi pedoman dan standar pelayanan bagi KPPT dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2012 ini telah diatur tentang dasar hukum, persyaratan, prosedur, biaya sampai pada waktu penyelesaian sebuah perijinan.

Namun melalui penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa dalam perjalanannya selama kurun waktu kurang lebih satu tahun, KPPT dalam menerapkan Standar Operasional dan Prosedur di bidang pelayanan umum dan pelayanan perijinan kepada masyarakat belum mampu sesuai dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2012. Masih ada kendala yang dihadapi oleh KPPT Kabupaten Sekadau dalam menerapkan Standar Operasional dan Prosedur yang sesuai dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2012. Indikasi ini dapat dilihat

pada fenomena dan keluhan dari masyarakat yang peneliti temukan dilapangan. Masyarakat mengeluhkan ketidakpastian jangka waktu penyelesaian pelayanan perijinan serta mengatakan bahwa waktu penyelesaian perijinan yang mereka ajukan melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Standar Operasional dan Prosedur Perijinan Terpadu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 tahun 2012.

Maka dari itu peneliti melihat bahwa permasalahan yang peneliti temukan di lapangan menunjukan bahwa dalam menerapkan Standar Operasional dan Prosedur yang sesuai Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2012, KPPT Kabupaten Sekadau masih belum mampu memberikan pelayanan yang optimal sehingga dapat diindikasikan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2012 di KPPT Kabupaten Sekadau masih belum optim 1.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Standar Operasional dan Prosedur yang diterapkan oleh KPPT dengan judul: "Implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2012 di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupate Sekadau.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan yang dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2012 di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau".

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- Untuk mendiskripsikan komunikasi yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan.
- Untuk mendiskripsikan sumber daya yang ada dalam melaksanakan kebijakan.
- Untuk mendiskripsikan sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan.
- Untuk mendiskripsikan struktur birokrasi dalam menjalankan kebijakan.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar hasilnya dapat berguna sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau pada khususnya dan Pemerintahan Kota Sekadau pada umumnya dalam mengoptimalkan Implementasi peraturan tentang pelayanan rijninan terpadu di Kabupaten Sekadau.

B. TEORIDAN METODE OGI

1. Teori

a. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Anderson (dalam Subarsono,2006:2) kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Badan-badan dan aparat pemerintah yang ada di Indonesia ilah berada pada pemerintah pusat. Adapun menurut pendapat Tilaar dan Nugroho (2009:184) mengemukakan bahwa :

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk

merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Berdasarkan pendapat para ahli seperti yang peneliti kutip diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk melakukan tindakan yang mengikat (secara paksa) epada masyarakat untuk menjalankan pe erintahan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Menurut Agustino (2006:139) “implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapai tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.”

Sementara itu, menurut Nugroho (2008:432) “implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dan untuk me gimplementasikan kebijakan publik itu ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimpl mentasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan atau sasaran sebagaimana yang diharapkan. Pelaksanaan kebijakan tersebut mengharapakan aksi nyata

atas kebijakan yang diputuskan yang kemudian menghasilkan suatu keluaran (*output*) dan menimbulkan efek berupa hasil akhir (*out come*).

b. Model Implementasi George Edwards III

Keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhinya. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi penentu apakah sebuah kebijakan telah berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya. leh karena itu, penting untuk diketahui tentang faktor-faktor itu.

Menurut George Edward III (1980) (dalam Nugroho 008;447, Widodo 2008:96-110, dan Agustinno 2006:149-154) agar implementasi ke iijakan itu berhasil dan berjalan efektif, ada empat isu pokok atau variabel yang harus diperhatikan. Variabel tersebut adalah (1) k munikasi; (2) Sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

c. Pelayanan Perijinan Terpadu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, a lah :

- a) Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b) Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Sedangkan tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah :

- a) meningkatkan kualitas layanan publik;

- b) memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa pelayanan perijinan terpadu sendiri dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di KPPT Kabupaten Sekadau. Subjek dalam penelitian ini Kepala KPPT, Pegawai KPPT dan masyarakat yang pernah mengajukan perijinan di KPPT Kabupaten Sekadau. Selanjutnya, yang menjadi objek penelitian adalah implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Sekadau.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Dalam beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada saat penelitian terlihat bahwa komunikasi yang dilakukan oleh KPPT Kabupaten Sekadau sudah cukup baik. Hal ini terlihat pada pemaparan Bapak Binus (46) dan Bapak Damri (40) yang kemudian dipertegas oleh Kepala KPPT, Bapak Moris

(48) yang menyatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh KPPT Kabupaten Sekadau sudah cukup baik. Faktor komunikasi ini memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi transformasi, dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi.

a. Dimensi Transformasi

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan saja, tetapi juga harus disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam wawancara dengan Bapak Binus (46) memberikan pernyataan bahwa sudah pernah dilakukan sosialisasi tentang kebijakan.

b. Dimensi Kejelasan

Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran kebijakan, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung mengenai kebijakan dapat diterima dengan jelas. Dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Binus (46) dan Bapak Damri (40) memberikan pernyataan bahwa masyarakat sudah memperoleh kejelasan tentang bagaimana cara pengurusan perijinan di KPPT Kabupaten Sekadau.

c. Dimensi Konsistensi

Dimensi konsistensi menghendaki agar perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Dalam hal ini pelaksana berpedoman pada Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 tahun 2012 sehingga pelaksana tidak lagi kebingungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Keadaan Sumber Daya KPPT Kabupaten Sekadau

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fasilitas dan sumber daya informasi dan kewenangan.

Dalam pengamatan dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian, peneliti melihat bahwa sumber daya yang dimiliki oleh KPPT Kabupaten Sekadau masih belum memadai.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan Standar Operasional dan Prosedur, KPPT Kabupaten Sekadau sudah memiliki kualitas sumber daya yang baik. Hanya saja dalam pelaksanaannya terkendala pada kuantitas (jumlah) sumber daya yang masih sangat kurang. Hal ini tentu saja berpengaruh pada optimalnya penerapan Standar Operasional dan Prosedur yang dilakukan oleh pegawai KPPT Sekadau seperti yang diungkapkan oleh Kepala KPPT, Bapak Moris, SH, M.Si (48) pada wawancara.

b. Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala kantor, untuk sumber daya anggaran yang dimiliki KPPT Kabupaten Sekadau sudah cukup memadai, hanya saja dalam pendanaan peninjauan lapangan masih dirasa kurang seperti yang diungkapkan oleh Rona Simatupang, A.md, pegawai KPPT Kabupaten Sekadau pada wawancara.

c. Sumber Daya Fasilitas

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Kepala Kantor mengatakan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh KPPT sudah cukup memadai. Masalah yang diungkapkan ke ala kantor ada pada kursi ruang tunggu yang masih belum ada dan juga ruang kantor yang sangat kecil untuk sebuah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

d. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya informasi yang dimiliki oleh implementor masih kurang memadai. Aturan-aturan mengenai pelaksanaan standar operasional dan prosedur yang dikuasai oleh implementor hanya berpedoman pada Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2012. Seharusnya, menurut Kepala Kantor KPPT setiap instansi yang melimpahkan tugas pelayanan perijinan sudah memiliki peraturan sendiri tentang standar operasional dan prosedur yang harus dilakukan dalam perijinan sehingga akan memudahkan KPPT

Kabupaten Sekadau dalam melanjutkan tugas pelayanan perijinan.

3. Disposisi Pelaksana

Menurut pernyataan kepala kantor, sikap yang ditunjukkan pegawai dalam mendukung pelayanan perijinan sudah sangat baik. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Sura (39) masyarakat Kecamatan Belitang dalam wawancara.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam menjalankan pelayanan, KPPT Kabupaten Sekadau telah memiliki struktur organisasi yang cukup baik. Permasalahan muncul karena kurangnya pegawai yang mengisi bagian tugas yang telah ditentukan. Minimnya jumlah pegawai membuat tugas dan kewenangan sebagian pegawai menjadi ganda. Selanjutnya struktur birokrasi yang harus dilalui dalam pemberian rekomendasi, penegasan sampai pada penandatanganan perijinan lumayan panjang.

D. Simpulan dan Keterbatasan

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Komunikasi.

Dikaji dari dimensi transformasi dan dimensi kejelasan, sudah dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Namun dikaji dari dimensi konsistensi

belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh implementor. Pihak implementor belum mampu memberikan kepastian penyelesaian perijinan. Permasalahan ini terjadi dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki serta proses birokrasi yang panjang dalam pengurusan perijinan.

2. Sumber Daya

Dikaji dari ketersediaan sumber daya manusia yang ada, sumber daya manusia yang dimiliki secara kualitas telah memadai, namun secara kuantitas belum memadai. Sumber daya anggaran yang dimiliki dalam hal implementasi Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2012 di KPPT Kabupaten Sekadau juga masih kurang memadai. Anggaran yang tidak memadai selanjutnya juga akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya fasilitas yang tidak memadai pula. Sumber daya informasi juga masih kurang memadai, aturan-aturan khusus yang mengatur tentang standar pelayanan perijinan dari instansi asal pelimpahan perijinan belum ada.

Sumber daya kewenangan yang dimiliki juga masih belum memadai. Pelayanan yang masih belum bisa dilakukan secara satu pintu membuat KPPT Kabupaten Sekadau masih tergantung pada instansi atau dinas-dinas lain dalam penerapan Standar Operasional dan Prosedur

3. Disposisi Pelaksana

Disposisi implementor sudah baik dalam mendukung penerapan standar

operasioanal dan prosedur terhadap tercapainya tujuan kebijakan secara maksimal. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan standar operasional dan prosedur juga sudah cukup baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada masih panjang dalam menerapkan Standar Operasional dan Prosedur dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2012. Hal tersebut menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks sehingga aktivitas organisasi tidak fleksibel. Prosedur yang panjang dan kompleks ini tentunya memerlukan sumber daya yang memadai serta waktu yang relatif lama dalam melewati tahap-tahap tersebut.

1. Keterbatasan

Keterbatasan-keterbatasan penelitian yang penulis alami sebagai berikut:

1. Waktu penelitian yang diberikan oleh lembaga hanya dua minggu juga dirasakan terlalu singkat untuk pelaksanaan penelitian karena lokasi penelitian yang dituju lumayan jauh sehingga untuk memperpanjang izin membutuhkan tenaga, waktu dan biaya lumayan besar
2. Jauh nya jarak tempuh menuju daerah penelitian yang cukup menyulitkan peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan.
3. Mengingat jauhnya jarak tempuh menuju daerah penelitian yang cukup jauh, peneliti juga terkendala masalah dana untuk

transportasi maupun hal lain yang diperlukan dalam penelitian

E. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pengasuh dan Pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Universitas Tanjungpura dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan jajaran Pemerintahan Kabupaten Sekadau serta Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau yang telah membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisi Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- , 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Surjadi, 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT.Refika Aditama.

Profil Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau 2012

Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Tohardi, Ahmad 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*, Bandung. Mandar Madu .

Tohardi, Ahmad. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Kalbar: Fisip UNTAN.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jawa Timur: Bayumedia.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik:Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media resindo.

Saniadi, Kurnia. 2008. *Analisis Kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Dan Perijinan Kabupaten Grobogan*. Penelitian. Semarang : Universitas Diponegoro.

Setiadi. 2010. *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Pelayanan Perijinan Mendirikan Bangunan*. Penelitian. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan/Dokumen:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Sekadau nomor 8 tahun 2008 tentang susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sekadau.

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 20 Tahun 2010 tentang susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau.

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 09 Tahun 2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Sekadau.

Profil Kabupaten Sekadau 2011

Welli Center

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : WELLI CENTER
NIM / Periode lulus : E42009068 / 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : Lhieziale@ymail.com / 08985550902

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 9 TAHUN 2012
DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SEKADAU**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal Prodi IP

KERJASAMA
H. Wjaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 20 Februari 2014


(WELLI CENTER)